



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 338/IT3/OT/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR DAN BIDANG  
UNSUR PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum, dan sesuai dengan Statuta IPB (Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013), berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja IPB;
- b. bahwa sesuai dengan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Kantor dan Bidang yang baru dan/atau mengubah fungsi serta nama dari beberapa Kantor dan Bidang pada unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal di lingkungan IPB dengan membentuk Kantor dan Bidang yang baru, dan menghapus Kantor dan Bidang berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang lama (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 125/MWA-IPB/2013);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Pertama : Menghapus Kantor dan Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu dan pengawasan internal berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang lama (Ketetapan MWA IPB Nomor 125/MWA-IPB/2013) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Membentuk Kantor dan Bidang Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja IPB (Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 29 Desember 2014  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktorat dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 338/IT3/OT/2014

Tanggal : 29 Desember 2014

Tentang : Pembentukan Kantor dan Bidang Unsur Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

**PENGHAPUSAN KANTOR DAN BIDANG  
UNSUR PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN IPB**

No.	Nama Kantor dan Bidang
1.	Kantor Audit Internal
	1.1 Bidang Audit Akademik
	1.2 Bidang Audit Keuangan
	1.3 Bidang Audit Sumberdaya
2.	Kantor Manajemen Mutu
	2.1 Bidang Standar Mutu
	2.2 Bidang Akreditasi dan Sertifikasi
	2.3 Bidang Asemen Mutu



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 338/IT3/OT/2014

Tanggal : 29 Desember 2014

Tentang : Pembentukan Kantor dan Bidang Unsur Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

**PEMBENTUKAN KANTOR DAN BIDANG  
UNSUR PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN IPB**

No.	Nama Kantor dan Bidang
1.	Kantor Audit Internal
	1.1 Bidang Audit Akademik
	1.2 Bidang Audit Sumberdaya Manusia dan Aset
	1.3 Bidang Audit Keuangan
2.	Kantor Manajemen Mutu
	2.1 Bidang Standar Mutu
	2.2 Bidang Akreditasi dan Sertifikasi
	2.3 Bidang Asesemen Mutu



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003